

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat fenomena berlakunya hukum di masyarakat, dalam hal ini hukum waris. Penelitian dilakukan secara sistematis dengan menggali data yang ada di lapangan secara langsung, yaitu tentang praktik pembagian waris pada masyarakat Saka Batur di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif wawancara tertulis atau lisan melalui orang-orang atau masyarakat yang bersangkutan serta perilaku yang dapat diamati sebagai kebiasaan atau praktik yang terjadi.¹

¹ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka cipta, 2008), 21.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan berbagai data yang relevan dengan masalah penelitian. Maka dari itu peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Karena di desa ini ada praktik pembagian kewarisan yang penulis temukan dari kasus kewarisan ini agaknya bersimpangan dengan pembagian waris pada umumnya yaitu secara hukum Islam ataupun Hukum Positif.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas. Yakni masyarakat yang melaksanakan praktik pembagian kewarisan yang dikuasai oleh anak tertua atau dituakan, serta masyarakat yang mengetahui secara mendalam tentang permasalahan ini, yaitu masyarakat yang menjadi ahli waris dari kasus yang bersangkutan.

2. Objek Penelitian

Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktik pembagian waris masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas yang melakukan pembagian warisan sesuai kebiasaan Desa tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artefak. Data penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, foto, cerita, gambar *artifacts* dan bukan berupa angka hitung-hitungan.²

1. Data

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data identitas, yakni dari beberapa pihak yang berkaitan dengan praktik pembagian waris yang terjadi pada masyarakat Saka Batur, di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Baik itu pewaris, ahli waris, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama yang ada.
- b. Data tentang praktik, yakni penggalian data berkenaan pada praktik pembagian waris secara menyeluruh, seperti bagaimana cara pembagiannya ataupun alasan dan hal lainnya berkaitan dengan praktik masyarakat Saka Batur, di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas dalam pembagian waris.
- c. Data tentang akibat, yakni berkenaan dengan akibat dari praktik pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Saka Batur, di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas

2. Sumber Data

Data diperoleh dari hasil pengamatan peneliti terkait dari adanya praktik pembagian warisan dan juga akibatnya. Serta dari informasi pihak masyarakat yang melakukan praktik dimaksud. Pihak yang akan dijadikan

² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 108.

informan dalam kasus waris ini adalah masyarakat yang melakukan pembagian waris, tokoh adat atau tokoh agama di wilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Observasi, yakni pengamatan dan pencatatan terhadap fakta-fakta yang dibutuhkan oleh peneliti. Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan, karena para ilmuwan bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang dihasilkan melalui kegiatan observasi. Macam-macam Observasi dikategorikan ke dalam:
 - a. Observasi partisipasi, yakni observasi yang dilakukan oleh peneliti apabila ia sendiri terlibat secara langsung dalam kegiatan subjek yang diobservasi.
 - b. Observasi non partisipasi, yakni apabila peneliti melakukan observasi, tetapi ia sendiri tidak melibatkan diri dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian.
 - c. Observasi sistematis, yakni apabila observer telah menyiapkan kerangka atau daftar tentang hal-hal yang akan diobservasi (check list).

d. Observasi eksperimen, yakni observasi yang dilakukan terhadap keadaan yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan yang diujicobakan.³

Dapat diartikan bahwa observasi merupakan bentuk kegiatan pengumpulan data ditunjukkan untuk mengungkapkan makna suatu kejadian dari *setting* tertentu, yang merupakan perhatian esensial⁴ dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipasi dan sistematis. Yang berkenaan dengan praktik pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Saka Batur, diwilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.

2. Wawancara, yaitu sebuah percakapan dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data.⁵ Metode wawancara juga merupakan perjumpaan antara satu atau dua orang bahkan lebih dengan melakukan interaksi sebagai bentuk bertukar informasi dan ide dengan interaksi tanya jawab sehingga dapat memperoleh sesuatu yang ingin digali sebagai bentuk tujuan data perolehan,⁶ dalam hal ini yang berkenaan dengan praktik pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Saka Batur, diwilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas. Peneliti melakukan

³ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA- Press, 2021), 90.

⁴ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 114.

⁵ *Ibid*, 120-124.

⁶ Umrati & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Theologia Jffray, 2020), 60.

wawancara langsung, yang mana maksudnya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Dengan maksud untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.⁷

3. Dokumentasi, yaitu seluruh data yang dikumpulkan dan ditafsirkan oleh peneliti seperti foto, catatan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.⁸ Dokumen bisa berupa setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Sedangkan record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti,⁹ dalam hal ini yang berkenaan dengan dari praktik pembagian waris yang dijalankan oleh masyarakat Saka Batur, diwilayah Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan data

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2016), 167.

⁸ Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 120-124.

⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 114.

Dalam penelitian ini melalui teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Editing, yakni proses editing dimulai dengan memberi kode atau identitas pada setiap jawaban informan. Baru dilanjutkan dengan memeriksa jawaban informan pada setiap item pertanyaan¹⁰ atau mengoreksi kembali data yang telah terkumpul guna untuk mendapatkan data mengenai praktik pembagian waris masyarakat Saka Batur, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas.
- b. Klasifikasi data, yakni klasifikan atau dikategorikan sesuai dengan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Mengklasifikasi berarti menyusun kelas-kelas (kategori-kategori) yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama¹¹ dan dikoreksi maka kemudian memaparkan data dan diolah untuk disajikan kedalam sebuah laporan hasil penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang dikumpulkan tidak berguna jika tidak dianalisis. Data mentah perlu ditipologikan ke dalam kelompok, dan dianalisis untuk menjawab masalah/menguji hipotesis.¹²

96. ¹⁰ Ridhani, *Metodologi Penelitian Dasar*, (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari, 2020),

¹¹ *Ibid*, 98.

¹² Farida Nugrahani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: 2014), 169.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹³

G. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini, maka prosedur penelitian melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, atau tahap pendahuluan berupa peninjauan awal terhadap objek yang akan diteliti, selanjutnya dalam bentuk proposal dengan berkonsultasi kepada pembimbing, kemudian diadakan perbaikan, selanjutnya diajukan kepada tim biro skripsi untuk mendapat persetujuan judul, setelah disetujui pada tanggal 9 Juli 2021, penulis berkonsultasi lagi dengan pembimbing dan asisten pembimbing untuk melaksanakan seminar desain proposal pada tanggal 14 Juli 2021. Dalam seminar ada beberapa perbaikan, dan setelah disetujui oleh pembimbing dan asisten pembimbing

¹³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Alfabeta,2017), 69-67.

penulis mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat perintah riset dari tanggal 23 Maret s/d 23 April 2022.

2. Tahap kedua, penulis terjun ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat setelah mendapatkan persetujuan dari riset dan petunjuk dosen pembimbing. Dalam tahap ini penulis mengadakan wawancara dengan para responden.
3. Tahap ketiga, yaitu mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dan menyusunnya dalam bentuk skripsi, sambil berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing untuk mendapatkan arahan dan koreksi.
4. Tahap keempat, perbaikan dan penyempurnaan skripsi yang telah dikoreksi oleh pembimbing dan asisten pembimbing, serta menggandakannya untuk siap dimunaqasyahkan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing. Setelah diadakan munaqasyah, diadakan lagi revisi untuk memperbaiki koreksi dari Tim Sidang Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.